

# **ANALISIS YURIDIS TERHADAP *OVERMACH*T DAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KERJASAMA DALAM USAHA CATERING**

**(Studi Putusan Nomor: 254/Pdt.G/2021/PN Cbi)**

**Oleh**

**Diena Marwa Malicha**

**E1A020163**

## **ABSTRAK**

Perjanjian Kerjasama merupakan perjanjian timbal balik dimana para pihak saling memiliki hak dan kewajiban. Salah satu perjanjian kerjasama yang menarik untuk diteliti adalah Perjanjian Kerjasama Modal Usaha (jasa *catering*) antara Rissna Kristina dan Windar Yanti selaku Penggugat dengan Endang Sri Mulyani selaku Tergugat. Perjanjian ini mengatur bahwa kreditur diberi hak berupa memberi modal sejumlah uang dengan maksud penyertaan modal untuk dikelola yang kemudian debitur berkewajiban membayar kembali modal pokok tersebut bersamaan dengan keuntungan yang diperoleh sesuai yang telah disepakati. Akan tetapi Penggugat dalam kasus ini mendalilkan telah terjadi wanprestasi yang dilakukan Tergugat. Tergugat beralasan bahwa tidak dipenuhinya prestasi adalah akibat adanya pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia yang mengakibatkan kesulitan bagi Tergugat dalam pemenuhan prestasi sehingga diakui sebagai *overmacht*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Perkara Nomor: 254/Pdt.G/2021/PN Cbi merupakan suatu kasus wanprestasi atau *overmacht* dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus ganti rugi dalam perjanjian kerjasama pada Putusan Nomor: 254/Pdt.G/2021/PN. Cbi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data bersumber dari data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka. Data disajikan dalam bentuk teks naratif.

Berdasar hasil penelitian putusan hakim yang menyatakan Tergugat wanprestasi adalah tidak tepat. Tidak berprestasinya Tergugat dalam Perkara Nomor: 254/Pdt.G/2021/PN Cbi bukan suatu wanprestasi melainkan *Overmacht*. Hakim tidak mempertimbangkan sebab-sebab tidak berprestasinya Tergugat. *Covid-19* sebagai *Overmacht* relatif merupakan suatu keadaan tidak terduga yang menghalangi Tergugat dalam pemenuhan prestasi dan tidak ada itikad buruk dari Tergugat. *Covid-19* dikatakan sebagai *overmacht* relatif karena hanya bersifat sementara dan hanya berpengaruh pada debitur tertentu yang dalam hal ini adalah Tergugat. Selanjutnya berdasar pertimbangan hakim, permohonan ganti rugi materiil dan immateriil ditolak dengan alasan *overmacht* telah tepat. Majelis hakim menyatakan perjanjian batal demi hukum. Akibatnya perjanjian hapus sehingga memang patut bagi tergugat mengembalikan sisa modal kerjasama yang belum dikembalikan.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Wanprestasi, *Overmacht*, Ganti Rugi

**JURIDICAL ANALYSIS OF OVERMACHT AND BREACH OF CONTRACT IN  
COOPERATION AGREEMENTS IN CATERING BUSINESS**

(Study Decision Number: 254/Pdt.G/2021/PN Cbi)

**By:**

**Diena Marwa Malicha**

**E1A020163**

**ABSTRACT**

A Cooperation Agreement is a reciprocal agreement in which the parties have mutual rights and obligations. One interesting cooperation agreement to examine is the Business Capital Cooperation Agreement (catering services) between Rissna Kristina and Windar Yanti as Plaintiffs and Endang Sri Mulyani as Defendant. This agreement stipulates that the creditor is given the right to provide a certain amount of capital with the aim of capital participation to be managed, and then the debtor is obliged to pay back the principal capital together with the profits obtained as agreed. However, the Plaintiff in this case argued that there had been a breach of contract by the Defendant. The Defendant argued that the failure to fulfill the achievements was the result of the Covid-19 pandemic that hit Indonesia which resulted in difficulties for the Defendant in fulfilling the achievements so that they were recognized as overmacht. The purpose of this research is to analyze Case Number: 254/Pdt.G/2021/PN Cbi, which is a case of breach of contract or overmacht and the judge's legal considerations in deciding on compensation in the cooperation agreement in Decision Number: 254/Pdt.G/2021/PN. Cbi.

The research method used in this research is normative juridical using a statutory approach, conceptual approach and case approach. Specifications of analytical descriptive research. Data comes from secondary data with primary and secondary legal materials. Data collection method using library research. Data is presented in the form of narrative text.

Based on the research results, the judge's decision stating that the Defendant was in default was incorrect. The Defendant's lack of performance in Case Number: 254/Pdt.G/2021/PN Cbi is not a default but rather Overmacht. The judge did not consider the reasons for the Defendant's lack of performance. Covid-19 as a relative Overmacht is an unexpected situation that prevents the Defendant from fulfilling its achievements and there is no bad faith on the part of the Defendant. Covid-19 is said to be relative overmacht because it is only temporary and only affects certain debtors, which in this case is the Defendant. Furthermore, based on the judge's considerations, the request for material and immaterial compensation was rejected on the grounds that overmacht was appropriate. The panel of judges declared the agreement null and void. As a result, the agreement was annulled, so it was appropriate for the defendant to return the remaining capital of the collaboration that had not been returned.

**Keywords:** Agreement, Breach of Contract, Overmacht, Compensation